



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 007 /KPTS/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan komunikasi dan penyebaran informasi kepada publik dengan penggunaan media sosial, maka diperlukan pengelola media sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul Tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

KEDUA : Pengelola Akun Media Sosial Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib mengelola media sosial secara bijak untuk kepentingan kedinasan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hanya digunakan untuk komunikasi dan informasi terkait urusan kedinasan;
2. harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
3. dilarang keras mengkomunikasikan/menyampaikan informasi yang tidak jelas sumber informasinya atau hoax;
4. dilarang keras menyampaikan informasi yang menyudutkan pihak manapun juga;
5. dilarang keras me-like, men-dislike, mengunduh atau menyebarkan konten yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, terorisme, narkoba dan unsur lainnya yang berbahaya atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 9 Januari 2024

INSPEKTUR,

SAPTOYO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 07 /KPTS/2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP	NOMOR HP	KEDUDUKAN
1	SUMARSIDI, SIP NIP. 198509052005011003	081804060646	Koordinator
2	HERI SANTOSO NIP. 197911262008011004	082314752476	Anggota
3	EKO SETYO WASISTHO, SIP NIP. 198409182010011018	081904776261	Anggota

INSPEKTUR,

SAPTOYO

